

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 59 ayat (1), Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.
2. Pengaturan mengenai Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bentuk perlindungannya dapat dilihat dalam Pasal 5, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1). Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Karena dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung dapat memperhambat kinerja dari LPSK sendiri.
3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual; 1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural; 2. Layanan Perlindungan Fisik; 3. Hak Atas Penggantian Biaya; 4. Hak Atas Informasi; 5. Perlindungan Hukum; 6. Layanan Bantuan Medis; 7. Layanan Bantuan Psikologis; 8. Layanan Bantuan Rehabilitasi

Psikososial; 9. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi; 10. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi.

## **B. Saran**

1. Ada beberapa yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini ialah kurangnya informasi atau sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minim pengetahuan masyarakat tentang LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Normo 13 Tauhn 2006. Oleh karena itu sangat penting pemberian informasi mengenai LPSK kepada masyarakat luas, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK.
2. Hendaknya segera dibentuk perwakilan LPSK Daerah secara selektif karena dengan membuka perwakilan LPSK di daerah menjadi salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari LPS



